ANALISIS PERATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ATAS PESANAN COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA APLIKASI SHOPEE

SKRIPSI

OLEH :

ELSI MAHARANI

NIM: A1011211301

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PERATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ATAS PESANAN COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA APLIKASI SHOPEE

SKRIPSI

ELSI MAHARANI

NIM: A1011211301

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PERATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ATAS PESANAN COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA APLIKASI SHOPEE

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Elsi Maharani
NIM. A1011211301
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Sri Widiyastuti, SH, LLM,M.SI	**Dina Karlina, S.H., M.Hum**
NIP. 197601282005012002	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Januari 2025

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Sri Widiyastuti, SH, LLM,M.SI. NIP. 197601282005012002	Penata/ IIIc	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/ IIId	
Pembahas I/ Penguji I	Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum. NIP. 196103031987032002	Pembina Tingkat I/ IVb	
Pembahas II/ Penguji II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0346/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal 23 Januari 2025

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama	: Elsi Maharani
NIM	: A1011211301
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: ANALISIS PERATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ATAS PESANAN COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA APLIKASI SHOPEE.

Menyatakan bahwa :

1. Dengan ini Saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Oleh karena itu apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan jiplakan/pengambilan tulisan atau buatan pikiran orang lain (hasil plagiat), maka Saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Januari 2025

Penulis,



Elsi Maharani

NIM. A1011211301

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, penyertaan, dan karunia-Nya, yang telah memudahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS PERATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ATAS PESANAN COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA APLIKASI SHOPEE".**

Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, bimbingan, arahan, serta doa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Pada kesempatan ini, izinkanlah peneliti untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Tanjungpura, Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB. Arb. Yang telah memberikan kesempatan dan dukngan selama masa studi di Universitas ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, yang telah memberikan arahan, dukungan dan fasilitas yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M,yang telah memberikan dukungan, arahan dan perhatian yang sangat membantu dalam kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Muhammad Rafi Darajati, S.H.M.H. Yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan sejak awal studi. Terima kasih atas kesediaan Bapak dalam memberikan arahan dan motivasi dan yang sangat berharga dalam perjalanan akademik saya.

5. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LLM, M.Si dan Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Dosen Penguji, Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum. dan Ibu Devina Puspita Sari, SH.M.H. Terimakasih atas waktu, perhatian, serta saran dan kritik yang konstruktif, yang sangat membantu saya dalam menyempurnakan penelitian ini.

7. Saudara-Saudari Kilat-Pijar yang telah menjadi keluarga kedua bagi peneliti, selalu mendampingi selama masa perkuliahan dan menjadi tempat untuk kembali.

8. Para Responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungannya.

Demikianlah ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan. Akhir kata, semoga Tuhan membalas setiap kebaikan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Pontianak, 20 Januari 2025

Penulis

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada:

Ayah (Yohanes Asuan) dan Ibu (Theresia Nita) tercinta,

Yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti. Terimakasih atas segala cinta tanpa syarat, dukungan yang luar biasa, dan pengorbanan yang tak ternilai. Kalian adalah alasan utama saya dapat terus berjuang dan menyelesaikan perjalanan ini. Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari usaha dan cinta yang tidak pernah kalian sia-siakan, dan semoga kelak keberhasilanku menjadi kebanggaan yang selalu dapat kalian nikmati.

Kakak (Ellan Hardina),

Yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan disetiap langkah. Terimakasih atas segala nasihat dan bimbingan yang tak ternilai, serta menjadi teladan yang menginspirasi.

Adik (Valentino Purnama),

Yang selalu memberikan kebahagiaan, tawa, dan keceriaan dalam hidup saya. Terima kasih atas kehadiranmu yang selalu mengingatkan saya untuk tetap optimis dan penuh semangat.

Keluarga tercinta,

Yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan semangat tanpa batas. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa saya tidak pernah sendiri dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini.

"Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu"

1 Petrus 5:7

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vI**

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **IX**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Jual-Beli 14

B. Hubungan Hukum Penjual dan Pembeli 17

C. Hukum yang mengatur jual beli online 18

D. Aplikasi Shopee 21

BAB III METODE PENELITIAN **23**

A. Jenis dan sifat penelitian 23

B. Teknik Pengumpulan Data 25

C. Teknik Analisis Data 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **27**

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli Elektronik Dengan Pembayaran COD 27

B.Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang mengalami Kerugian akibat Wanprestasi Pesanan COD (Cash On Delivery) 44

C. Penyelesaian sengketa antar para pihak dalam Wanprestasi pembayaraan COD 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 67

DAFTAR LAMPIRAN

I. Kebijakan Aplikasi Shopee atas pesanan COD (tangkapan layar)

Abstrak

Sistem pembayaran COD sering menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, terutama terkait pembatalan pembayaran oleh Pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli elektronik (*e- commerce*) dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery (*COD*)* melalui aplikasi Shopee serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pembatalan pembayaran COD. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terkait E-Commerce dan perlindungan konsumen. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan wawancara), bahan hukum sekunder (buku, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan artikel terkait). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menjawab permasalaham dalam penelitian. Aturan hukum tentang E-commerce tidak mengatur secara khusus pembayaran dengan COD, namun mengacu pada Pasal 69 PP E-Commerce. Cash on delivery merupakan metode pembayaran yang dilakukan pada saat barang telah diterima oleh pembeli, Hal ini memiliki risiko bagi penjual, karena barang harus dikirim terlebih dahulu sebelum pembayaran diterima, yang dapat menyebabkan kerugian jika pembeli menolak membayar. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 mengatur kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan daring, termasuk transaksi COD. Sejak 14 Oktober 2024, Shopee menerapkan peraturan baru untuk melindungi transaksi COD. Jika pesanan gagal dikirim, barang akan dikembalikan ke penjual. COD akan dinonaktifkan jika pembeli membatalkan pesanan 2 kali dalam 60 hari. Penjual punya 7 hari untuk mengonfirmasi keadaan barang setelah dikembalikan. Jika rusak, penjual harus mengirim bukti foto. Jika kesalahan di pihak pembeli, penjual mendapat pengembalian uang. Untuk pengiriman Reguler dan Hemat, kerusakan atau kehilangan barang diganti 10 kali ongkos kirim atau maksimal Rp1.000.000, sedangkan pengiriman Instant klaim bisa mencapai Rp10.000.000. Dengan aturan ini, perlindungan untuk pihak dalam transaksi COD melalui Shopee semakin baik.

Kata kunci: *E-Commerce*, *Cash On Delivery* (COD), Perlindungan Hukum, Shopee, Pembatalan Pembayaran.

Abstract

The COD payment system often causes losses for businesses, particularly related to payment cancellations by buyers. This study aims to analyze the regulations regarding the rights and obligations of the parties in electronic commerce (e-commerce) transactions with the Cash on Delivery (COD) payment system through the Shopee app, as well as the legal protection provided against COD payment cancellations. This study uses a juridical-sociological approach, focusing on the regulations related to e-commerce and consumer protection. The data used includes primary legal materials (legislation and interviews), secondary legal materials (books and expert opinions), and tertiary legal materials (dictionaries, encyclopedias, and related articles). Data collection was conducted through library research, with qualitative data analysis to address the research problems. Legal regulations concerning e-commerce do not specifically regulate payments using COD but refer to Article 69 of the E-Commerce Government Regulation. Cash on Delivery is a payment method made when the goods are received by the buyer. This presents a risk for the seller because the goods must be shipped before payment is received, which can result in losses if the buyer refuses to pay. The Indonesian government, through Government Regulation No. 80 of 2019, regulates the obligations of businesses in online transactions, including COD transactions. Since October 14, 2024, Shopee has implemented new rules to protect COD transactions. If an order fails to be delivered, the goods will be returned to the seller. COD will be temporarily deactivated if the buyer cancels the order twice within 60 days. The seller has 7 days to confirm the condition of the goods once returned. If damaged, the seller must submit photo evidence. If the buyer is at fault, the seller will receive a refund. For Reguler and Hemat shipping, damage or loss of goods will be compensated 10 times the shipping cost or up to IDR 1,000,000, while Instant shipping claims can reach up to IDR 10,000,000. With these regulations, protection for parties in COD transactions through Shopee has improved.

Keywords: E-Commerce, Cash on Delivery (COD), Legal Protection, Shopee, Payment Cancellation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

E-commerce di ciptakan sebagai media transaksi atau jual beli secara praktis menggunakan jaringan internet. Seiring dengan perkembangan teknologi, tentu saja bertransaksi secara online lebih digemari oleh masyarakat. Jika dahulu untuk melakukan transaksi jual-beli harus dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, sekarang sudah terdapat fitur *elektronic bussines* yang tidak mengharuskan pembeli dan penjual melakukan tatap muka.

Penggunaan *E-commerce* di Indonesia berkembang begitu pesat terutama di era digital yang mengubah banyak hal mulai dari bidang komunikasi, ekonomi sampai dengan aktivitas jual beli produk barang atau jasa. Masyarakat sudah mulai nyaman dengan menggunakan *e-commerce* karena orang tidak perlu ke pusat perbelanjaan, cukup dengan mengunjungi situs *e-commerce* dan barang yang dipesan sudah bisa sampai. Hal ini tentunya sangat memudahkan masyarakat Indonesia dan tidak heran jika peminat berbelanja secara online sangat banyak. Mengingat jika berbelanja menggunakan *E-commerce* masyarakat memiliki begitu banyak keuntungan, salah satunya lebih efisien waktu dan tenaga.

Perkembangan internet yang semakin maju saat ini merupakan faktor pendorong berkembangnya *e-commerce* di Indonesia. Perkembangan *e-commerce* diatur didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang disingkat UU ITE. Dengan peraturan tersebut memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua disklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi disertai dengan sanksi pidananya.[1]

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan salah satu alternatif yang kini sangat diminati oleh pengusaha dan pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas jual beli. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, *e-commerce* menjadi solusi yang sangat relevan untuk mendukung perkembangan badan usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Salah satu kelebihan utama dari *e-commerce* adalah kemampuannya dalam mempermudah proses pemasaran produk atau jasa tanpa bergantung pada ruang fisik atau batasan geografis. Dengan kata lain, melalui *e-commerce,* para pelaku usaha bisa mengakses pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke mancanegara, tanpa memerlukan kehadiran fisik yang mahal dan memakan waktu.

Perkembangan *e-commerce* di era digital ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah adopsi teknologi yang semakin luas di kalangan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya internet dan penggunaan perangkat pintar seperti *smartphone*, semakin banyak orang yang mulai beralih dari transaksi jual beli secara konvensional menjadi transaksi elektronik. Kebiasaan

[1] Alfinda Ayu Dasarai, "*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APLIKASI JUAL BELI SHOPEE DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF"*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H/2022 M, hlm 6

berbelanja secara online yang semakin marak membuat *e-commerce* menjadi pilihan utama bagi Pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan dengan cara yang lebih praktis dan efisien. Hal ini tentunya juga berdampak positif bagi perkembangan dunia bisnis, di mana banyak pengusaha yang mulai merambah dunia digital untuk menjual produk mereka.

Bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), *e-commerce* menawarkan kesempatan yang sangat besar untuk berkembang. Dengan menggunakan platform *e-commerce*, UKM dapat menjual produk mereka kepada pembeli yang lebih luas, bahkan tanpa perlu memiliki toko fisik. Hal ini memungkinkan UKM untuk menghemat biaya operasional yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha dan membayar tenaga kerja di toko fisik. Selain itu, *platform e-commerce* juga memberikan kemudahan dalam pengumpulan data pelanggan, yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pembeli dan merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Pengusaha dapat lebih memahami preferensi dan kebiasaan belanja pembeli, sehingga dapat menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Keuntungan lain yang diperoleh dari *e-commerce* adalah pengurangan biaya dan waktu yang biasanya dibutuhkan dalam transaksi konvensional. Di dunia *e-commerce*, transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus terikat pada jam operasional toko. Pembeli cukup mengakses *platform online*, memilih produk, melakukan pembayaran, dan menunggu barang sampai di tujuan. Proses ini jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan belanja secara tradisional. Selain itu, berbagai inovasi dalam teknologi pembayaran, seperti sistem pembayaran

digital dan *e-wallet*, turut mempermudah proses transaksi dan meningkatkan kenyamanan bagi Pembeli.

Namun, meskipun *e-commerce* menawarkan berbagai keuntungan, tentu ada tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis. Salah satunya adalah kompetisi yang semakin ketat di dunia digital. Dengan banyaknya *platform e-commerce* yang tersedia, pengusaha dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memasarkan produk mereka agar bisa menarik perhatian Pembeli. Selain itu, kepercayaan Pembeli juga menjadi faktor penting dalam menjalankan bisnis *online*. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan agar Pembeli merasa puas dan tetap loyal.

Secara keseluruhan, *e-commerce* telah membawa dampak besar terhadap perkembangan dunia bisnis. Dengan kemudahan akses, efisiensi biaya, dan luasnya jangkauan pasar, *e-commerce* telah menjadi salah satu pilar utama dalam dunia perdagangan modern. Teknologi yang terus berkembang serta inovasi yang terus muncul di berbagai *platform e-commerce* semakin mempermudah proses jual beli, baik bagi Pembeli maupun pengusaha. Oleh karena itu, *e-commerce* akan terus memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis di masa depan.

Adanya peluang bisnis dengan *e-commerce* yang dapat dilihat dari semakin maraknya penggunaan internet, dimana masyarakat Indonesia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, pemilihan suatu produk yang memberikan efisiensi bagi

pelanggan[2]. Salah satu faktor berhasilnya bisnis *e-commerce* di Indonesia pengaruh utamanya dipegang oleh Pembeli. Karena Pembeli sangat mengutamakan faktor keamanan bertransaksi dan kepercayaan.

Maka dari itu, para pelaku bisnis harus berlomba memberikan kemudahan dan kepercayaan pada Pembeli. Pelayanan utama tersebut dapat berpengaruh pada perkembangan badan usaha. Karena jika Pembeli puas dengan pelayanan, maka itu akan menjadi faktor keberhasilan utama dari suatu badan usaha pada saat menjalankan bisnis melalui *e-commerce*.[3] Berbelanja menggunakan *E-commerce* semakin digemari semenjak adanya pandemi virus Corona (*Covid-19*), dimana masyarakat dihimbau untuk menghindari bepergian keluar rumah dan menerapkan protokol kesehatan.

Salah satu *E-commerce* yang paling di gemari oleh Pembeli adalah aplikasi Shopee, shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile,* aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, belanja dan berjualan di ponselnya saja. Aplikasi ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual-beli menjadi menyenangkan, aman dan praktis.[4]

Shopee adalah *marketplace* asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Adapun pilihan

---

[2] Albert Lodewyk Sentosa Siahaan SH,. M.Kn dkk, *E-Commerce*, EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2023 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH, halaman 56 dan 65
[3] *Ibid*, hlm 54
[4] Alfinda Ayu *Dasarai*, loc,cit.

pembayaran yang disediakan oleh sistem Shopee antara lain: *ShopeePay*, *ShopeePay Later*, Transfer Bank, Kartu Kredit, Pembayaran melalui Indomaret dan Alfamart, serta dengan cara *Cash On Delivery* (COD). Akan tetapi di balik banyaknya kenyamanan dan keuntungan yang ditawarkan oleh *platform* ini, masih banyak sekali pelanggaran yang ditemukan dalam jual beli *online* yang melibatkan Pembeli dan pelaku usaha yakni wanprestasi pada aplikasi shopee. Dimana wanprestasi adalah wujud sikap seseorang yang lalai serta tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian antar para pihak.[5]

Salah satu bentuk pelanggaran berupa wanprestasi pelaku usaha pada aplikasi Shopee yakni pelaku usaha yang tidak menjual barang sesuai dengan informasi produk kepada Pembeli. Sedangkan terkait bentuk pelanggaran berupa wanprestasi Pembeli yang berbelanja melalui aplikasi shopee, ditemukan bahwa Pembeli yang melakukan pembelian dengan tidak sungguh-sungguh, Pembeli tidak membayar barang sesuai dengan kesepakatan cara pembayaran yang telah dilakukan, dan Pembeli melakukan pembatalan secara sepihak pada barang yang dipesan.

Dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran *COD*, para pihak baik pembeli dan penjual harus memenuhi asas itikad baik agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi. Pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada pelaku

[5] Maysha Uri Vatriska dan I Wayan Novy Purwanto, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Lukisan di Batu Belah Art Space Klungkung.* Jurnal Kertha Semaya, Vol 2, No. 1 (2014): 3-13

usaha khususnya pelaku usaha *online* akan tetapi peraturan tersebut tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha.

Transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran *COD* pada *marketplace* seringkali menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan dibutuhkannya perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Hal ini menyebabkan pelaku usaha sering mengeluhkan terkait kerugian yang dialami mengingat adanya proses transaksi jual beli *online* yang tidak dilakukan dengan baik oleh Pembeli. Ditambah pelayanan dan penerapan sanksi yang kurang kuat akan masalah yang dibuat Pembeli seringkali membuat pelaku usaha merasa terbingungkan untuk menyelesaikan masalah dan melakukan pelaporan jika dirinya dirugikan.[6] Akibat kurangnya peraturan hukum mengenai perlindungan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha terutama dalam sistem pembayaran *COD*.

Metode pembayaraan COD (*Cash On Delivery*) adalah yang paling sering digunakan oleh Pembeli pada aplikasi Shopee. Metode COD adalah sebuah cara transaksi atau pembayaran secara *cash* atau tunai saat produk atau barang diterima oleh pembeli. Cara kerja COD secara umum adalah pembeli membayar secara tunai melalui kurir sesuai dengan harga suatu pesanan. Metode COD bayar di tempat ini dilakukan sebelum paket dibuka. Metode COD (*Cash On Delivery*) sejatinya hadir untuk mempermudah Pembeli dalam pembayaran di tempat ketika barang telah dikirimkan oleh kurir pengirim barang (tanpa perlu transfer via bank atau uang

[6] Yoshua Consuello, "*IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY DI PT,BUKALAPAK INDONESIA",* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah Jakarta 1445 h/2023 M, hlm 3

elektronik).[7] karena metode ini dianjurkan digunakan untuk alasan keamanan saat bertransaksi sehingga meminimalkan penipuan di shopee.

Pada dasarnya, pembayaran dengan COD (*Cash On Delivery*) ini membuat pembeli nyaman. Hal ini dikarenaka bahwa Pembeli tidak perlu merasa cemas terhadap produk yang dibelinya telah diantar atau belum sesudah pembeli mengirimkan uang. Selain itu, dengan menggunakan metode pembayaran COD dapat meminimalisir pencurian data pribadi melalui data pribadi pada kartu kredit. Oleh karena itu, metode ini dirasa lebih aman dan paling banyak diminati.[8]

Bahkan pembeli dapat mengajukan pengembalian apabila produk yang sampai tidak sesuai dengan apa yang telah dibeli. Seperti yang di atur dalam Pasal 1511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[9] ”Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat.”

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*) Pasal 6 mengatur bahwa penyelenggara *e-commerce* bertanggung jawab untuk memfasilitasi transaksi yang terjadi di *platform* mereka, termasuk yang menggunakan metode pembayaran COD. Selain itu, Pasal 3 dan Pasal 19 menekankan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk, harga, serta cara pembayaran yang diterima,

---

[7] *Ibid*, hlm 14
[8] Silviasari. *Penyelesaian Sengketa Pembeli dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*. Media of Law and Sharia 1, No. 3 (2020): 151-161.
[9] Pasal 1511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

termasuk COD, dan memastikan barang yang dikirim sesuai dengan deskripsi. Di sisi lain, Pasal 13 dan Pasal 14 mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan bukti transaksi yang sah kepada Pembeli. Pelaku usaha yang menawarkan opsi pembayaran ini tetap harus mematuhi ketentuan umum tentang pengiriman barang dan perlindungan Konsumen yang ada dalam PP 80/2019.[10]

Akan tetapi metode pembayaran ini juga memiliki dampak negative terutama pada pihak pelaku usaha dan juga bagi para kurir. Dampak negative ini timbul diakibatkan oleh perilaku para Pembeli yang tidak mau membayar paket yang telah dipesannya. Hal semacam ini disebut risiko *nonpayment* yang berarti barang sudah dikirim, tetapi tagihan piutang tidak bisa diterima eksportir atau importir. Sudah sangat banyak kasus dimana para Pembeli yang membatalkan pembayaraan secara COD, walaupun hal ini bisa dilakukan selagi paket yang diterima belum di buka maka paket tersebut bisa *diretur* (dikembalikan). Akan tetapi ada beberapa Pembeli yang melakukan hal yang tidak baik, yaitu setelah membuka paket kemudian tidak mau membayar, dengan alasan pesanan tidak sesuai. Tentunya hal ini merugikan pelaku usaha dan juga kurir, mengingat paket yang telah dibuka tidak dapat di kembalikan dengan alasan apapun.

Dalam metode pembayaran COD terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yaitu barang yang dikirim berisiko mengalami kerusakan selama perjalanan apabila barang yang sudah kirim dikembalikan. Barang yang dikembalikan

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

biasanya diakibatkan terdapat pembeli yang tidak berada ditempat lokasi pengiriman ketika kurir sudah mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Hal ini menyebabkan adanya pengembalian barang kepada pelaku usaha karena paket tersebut akan dikembalikan kepada penjual. Kedua, pembeli menolak membayar tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini, jika pembeli menolak untuk membayar barang yang dipesan dan diterima, maka dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Dan ketiga, pembeli tidak memiliki uang untuk membayar paket *COD* ketika barang sampai di tangan pembeli.

Pasal 26 dalam PP E-Commerce mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan fasilitas transaksi yang aman dan efisien. Hal ini termasuk transaksi yang melibatkan metode pembayaran COD. Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan bahwa transaksi COD dilakukan dengan keamanan yang memadai. Jika terjadi penolakan pembayaran COD setelah barang diterima, pelaku usaha bisa mengajukan masalah tersebut untuk penyelesaian. Pelaku usaha dilindungi dari kemungkinan penolakan pembayaran yang tidak sah, karena penyelenggara sistem elektronik berkewajiban menjaga keamanan transaksi dan pembayaran.[11]

Pasal 28 mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait transaksi, termasuk yang menggunakan metode pembayaran COD. Pelaku usaha berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pembayaran COD dan kewajiban Pembeli

[11] Pasal 26 PP E-Commerce

untuk membayar setelah barang diterima. Jika Pembeli menolak membayar atau ada sengketa lainnya, pelaku usaha dapat menggunakan informasi tersebut untuk menuntut hak-haknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[12]

Kerugian yang bisa didapat oleh kurir pada kasus Pembeli yang tidak mau membayar paket yang telah dibukanya pada metode pembayaran *COD* yaitu kurir yang harus mengganti membayarnya. Padahal segala sesuatu yang berkaitan dengan isi paket yang sudah menjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual dan bukan merupakan tanggung jawab kurir. Selain itu sering kali kurir menjadi sasaran kemarahan dari Pembeli yang kecewa karena mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Kurangnya peraturan hukum yang melindungi hak para pelaku usaha dalam jual-beli *E-commerce* mengakibatkan semakin banyaknya Pembeli yang melakukan pembatalan pembayaran COD, apabila hal ini tidak di atasi maka semakin banyak pihak yang di rugikan.

Selain itu kesadaran diri dari Pembeli juga sangat berpengaruh agar Pembeli untuk dalam melakukan transaksi *online* agar tidak melakukan pembatalan sepihak terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dan kesadaran pembeli tentang syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *e-commerce* dalam melakukan pembelian melalui *cash on delivery*, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak pelaku usaha. Hal ini juga penting agar kedepannya tidak terjadi kembali kasus pembatalan pembayaran COD, yang dapat merugikan berbagai pihak.

[12] Pasal 28 PP E-Commerce

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pertanggungjawaban Pembeli melalui transaksi Online di aplikasi Shopee dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Peraturan Hak dan Kewajiban Para Pihak Atas Pesanan COD (*Cash On Delivery*) Pada Aplikasi Shopee"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hak dan kewajiban para Pihak dalam jual beli elektronik (*E-Commerce*) dengan pembayaran COD?
2. Bagaimana perlindungan Hukum bagi para Pihak atas pembatalan pembayaran COD (*cash on delivery*) melalui aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka penelitian ini diadakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum hak dan kewajiban para Pihak dalam jual beli elektronik (*E-Commerce*) dengan pembayaraan COD.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para Pihak atas pembatalan pembayaran COD (*cash on delivery*) melalui aplikasi Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
    a. Memberikan pemikirian yang berhubungan denggan peraturan hukum hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli *E-commerce*.
    b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui pentingnya peraturan hukum dalam jual-beli *online.*
    c. Menambah *literature* yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
    a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, terutama pada peraturan hukum hak dan kewajiban para pihak pada jual beli *E-commerce*.
    b. Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat peraturan tentang perlindungan pelaku usaha dan kurir dalam transaksi jual-beli.
    c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum dengan judul ”Analisis Peraturan Hak dan kewajiban para Pihak Atas Pesanan COD *(Cash On Delivery)* Pada Aplikasi Shopee” adalah asli dan penulis melakukan penelitian sendiri dengan didasari oleh buku-

buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta-fakta sosial yang terjadi di lapangan.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu. penelitian terdahulu memiliki manfaat yaitu dapat menggambarkan secara jelas mengenai perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian lain yang sebelumnya pernah ada.

Penelitian terdahulu	**persamaan**	**perbedaan**
Yoshua Consuello, "Implementasi perlindungan hukum terhadap seller dalam jual beli online dengan pembayaran cash on delivery di PT. Bukalapak*",* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah Jakarta 1445 h/2023 M	Pada kedua penelitian ini sama-sama menganalisis tentang kurangnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli *E-commerce* 2. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode Yuridis Sosioligis.	1. Penulis terdahulu terfokus menganalisis permasalahan pada PT. Bukalapak Indonesia, sedangkan pada tulisan ini penulis terfokus menganalisis permasalahan pada aplikasi Shoppe
Bayu Hidayat, "Perlindungan pelaku usaha terkait pengembalian barang	1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum	Peneliti terdahulu menggunakan Teknik pengolahan data secara dedukatif, dan metode

(retur) pada transaksi E-Commerce Shopee", Fakultas Syariah dan hukum UIN Syaruf Hidayatullah Jakarta 1445 H/2023 M	yang dimiliki penjual dalam pengembalian barang serta untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses pengembalian barang dalam konteks platform *e-commerce* Shopee.	penelitian yuridis Normatif, sedangkan penulis dalam penelitian ini mengolah data menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif dan metode penelitian Yuridis Sosiologis.